



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Jl. Suwandi Suwardi No.17 Temanggung Kode Pos 56218
Telp. (0293) 491329 Fax. (0293) 491329**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029**

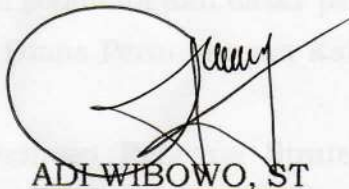
Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025 - 2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator Bidang
SDA dan Infrastruktur



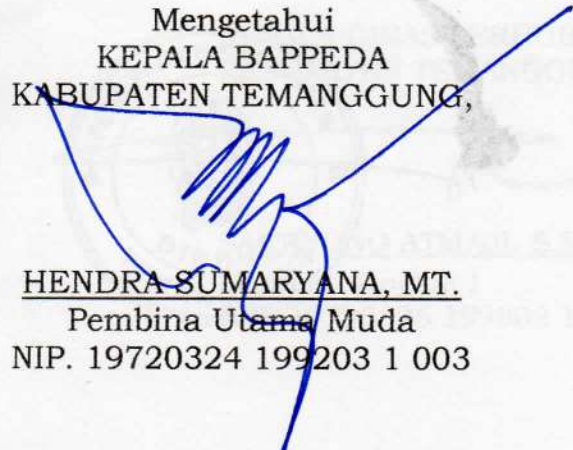
ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 ini disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dan rencana strategis yang disusun 5 (lima) tahunan, sebagai upaya memberikan arah dan pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka terselenggaranya fungsi Dinas Perhubungan pada tahun 2025 – 2029 serta untuk menyelesaikan isu – isu yang ada maupun isu-isu yang diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi sehingga Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029 dapat terwujud.

Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 ini, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar Rencana Strategis (RENSTRA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025 - 2029 dengan baik.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dalam urusan bidang Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790325 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARTABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum dan Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	19
3.2 Strategi	23
3.3 Arah Kebijakan	26
3.4 Manajemen Risiko	31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB V PENUTUP.....	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	12
Tabel 2.2	Data Personil dan tata laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	13
Tabel 2.3	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan	14
Tabel 2.4	Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung 2025-2030.....	16
Tabel 2.5	Capaian indikator kinerja kunci Dinas Perhubungan.....	17
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis.....	18
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan	20
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan	24
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	26
Tabel 3.6	Rencana Tindak Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan	33
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	45
Tabel 4.2	Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan	61
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
Tabel 4.4	Program dan Kegiatan Delegasi Provinsi	77
Tabel 4.5	Program dan Kegiatan Tentang mandatory Pusat	77
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	77
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	19
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	20
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	44

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

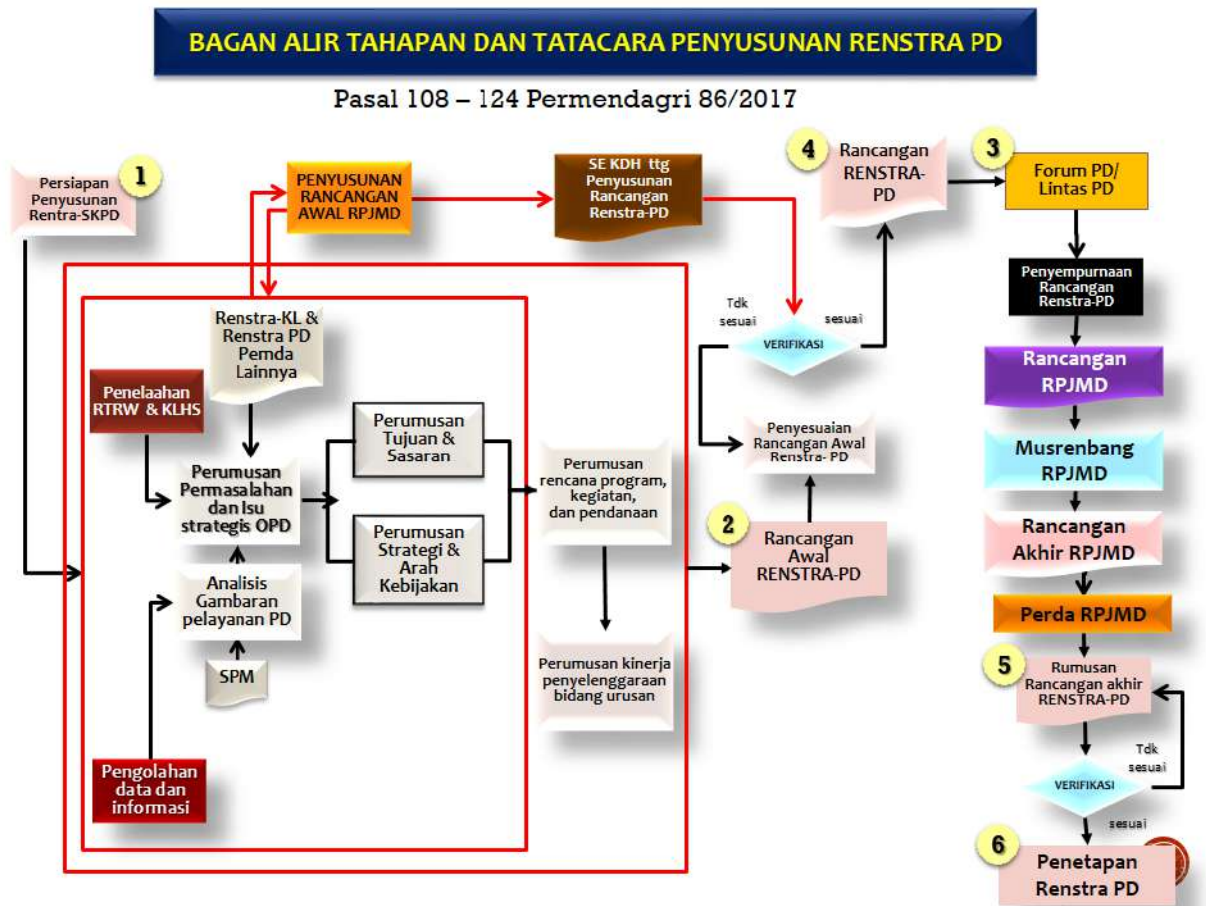
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu urusan Perhubungan. Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang urusan Perhubungan. Pembangunan di bidang urusan Perhubungan bertujuan untuk urusan Perhubungan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

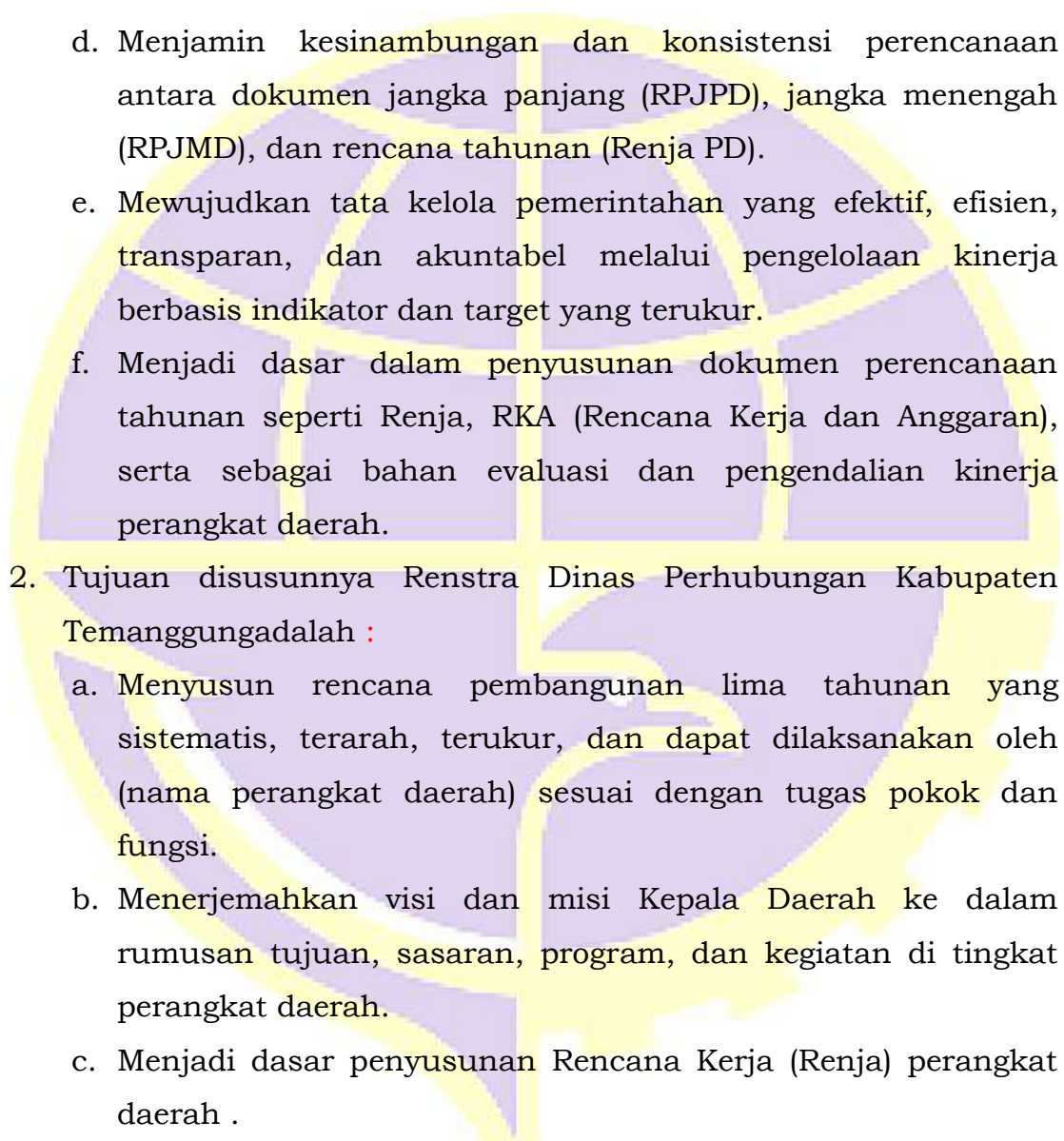
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah berikut :

- 
- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Perhubungan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Subbab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)

- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

- 1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

- 1. Uraian program
- 2. Uraian kegiatan
- 3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- g. Fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- h. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- i. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;

- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas - tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

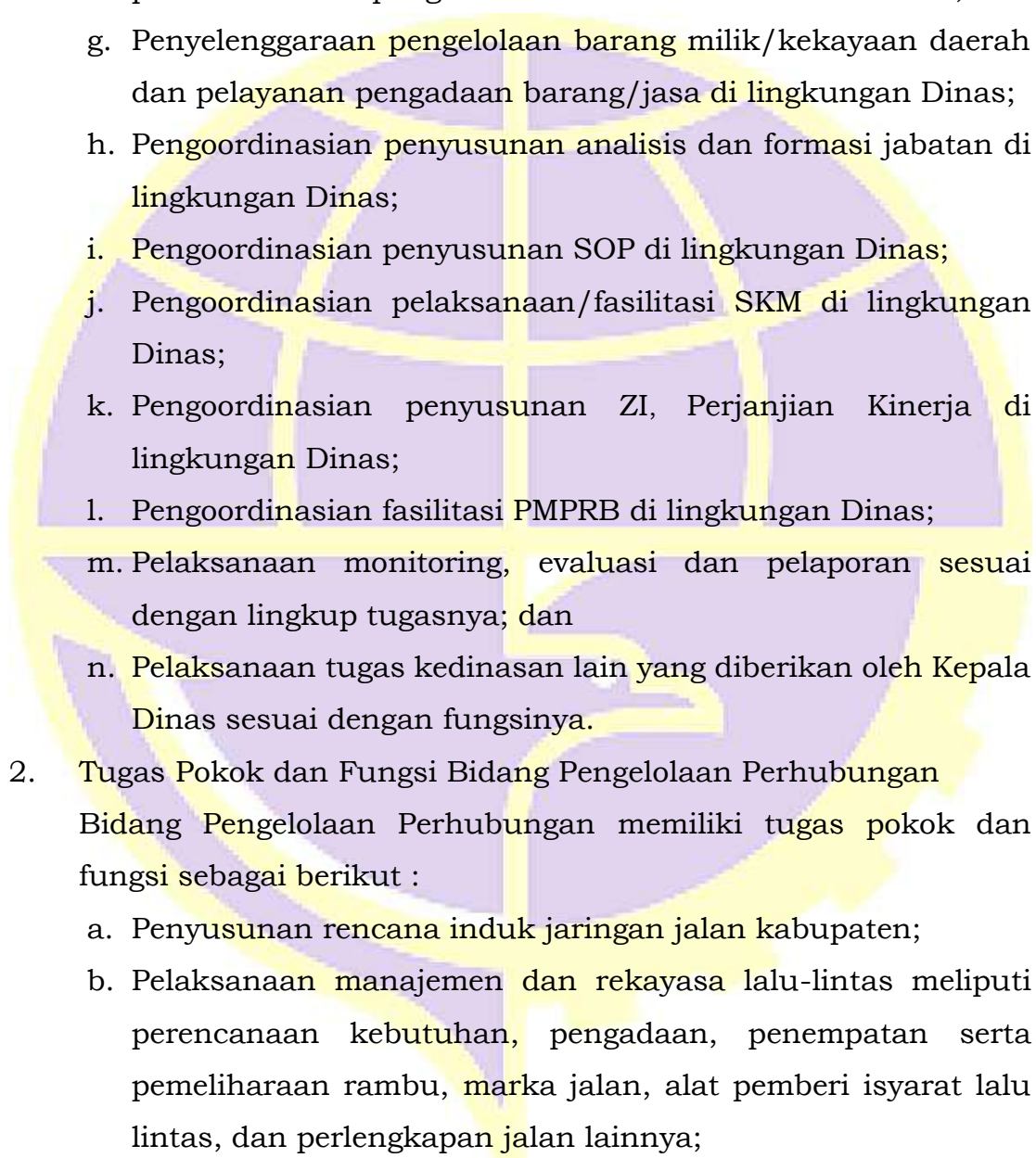
Kepala Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

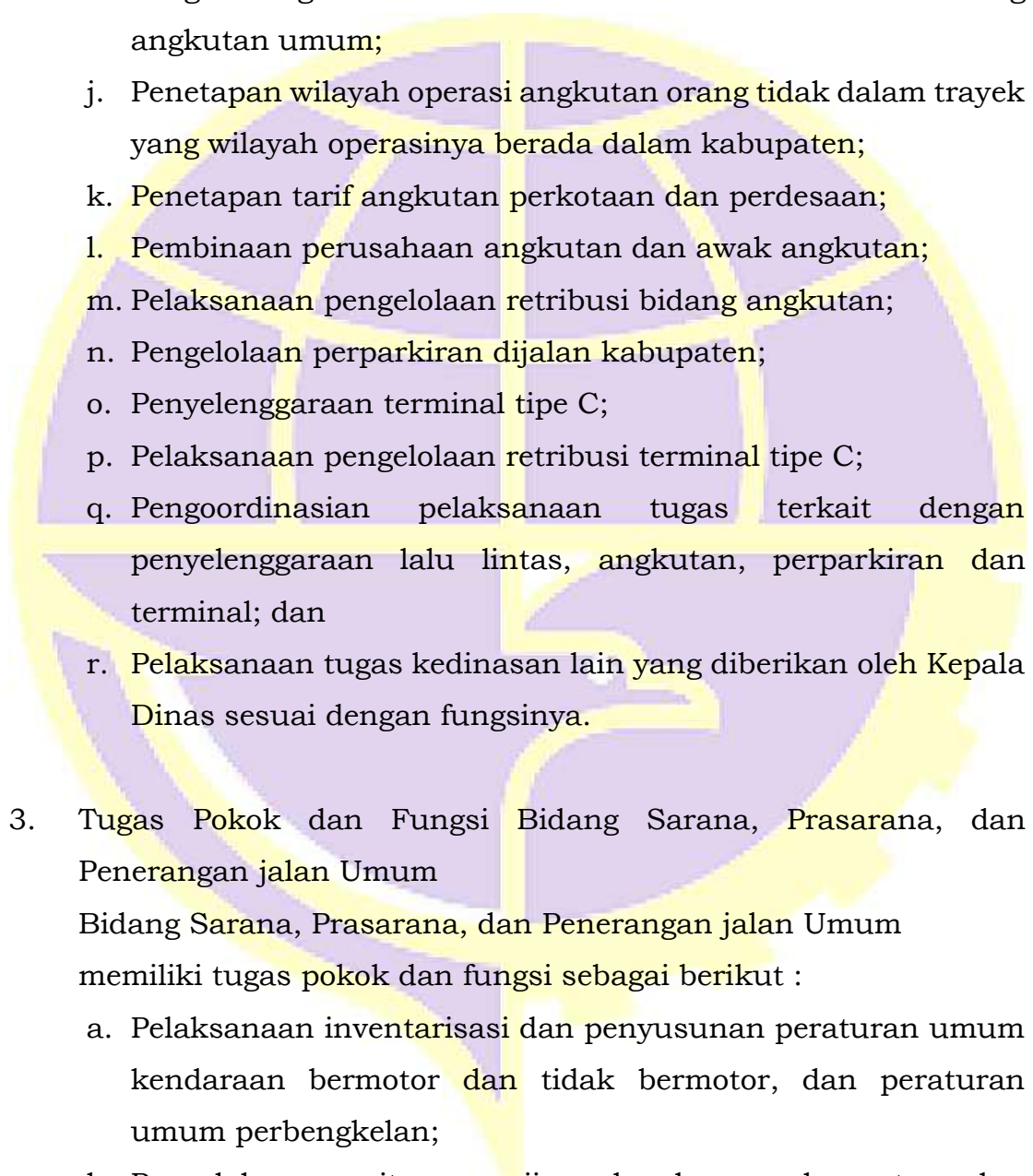
- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
- f. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- 
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
 - j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
 - k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
 - l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan
- Bidang Pengelolaan Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana induk jaringan jalan kabupaten;
 - b. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya;
 - c. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - d. Pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu-lintas;
 - e. Penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, angkutan tidak dalam trayek, dan jaringan lintas;

- 
- f. Penerbitan rekomendasi perijinan angkutan orang dan barang;
 - g. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan perijinan angkutan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perizinan angkutan;
 - i. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan umum;
 - j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
 - k. Penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan;
 - l. Pembinaan perusahaan angkutan dan awak angkutan;
 - m. Pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang angkutan;
 - n. Pengelolaan perparkiran di jalan kabupaten;
 - o. Penyelenggaraan terminal tipe C;
 - p. Pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal tipe C;
 - q. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, perparkiran dan terminal; dan
 - r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan jalan Umum

Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan jalan Umum

memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan peraturan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan peraturan umum perbengkelan;
- b. Pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
- c. Pemberian rekomendasi izin pendirian, dan pengawasan bengkel umum;
- d. Pengaturan dan pengendalian rancang bangun alat tambahan pada kendaraan di jalan;
- e. Pengawasan muatan kendaraan barang di jalan;

- f. Pelaksanaan uji petik kendaraan di terminal;
- g. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbengkelan;
- h. Pelaksanaan analisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- i. Perencanaan, pendataan, pemeliharaan dan pemrograman lampu –lampu penerangan jalan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum;
- k. Pengelola peralatan penerangan jalan umum;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan sarana, prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

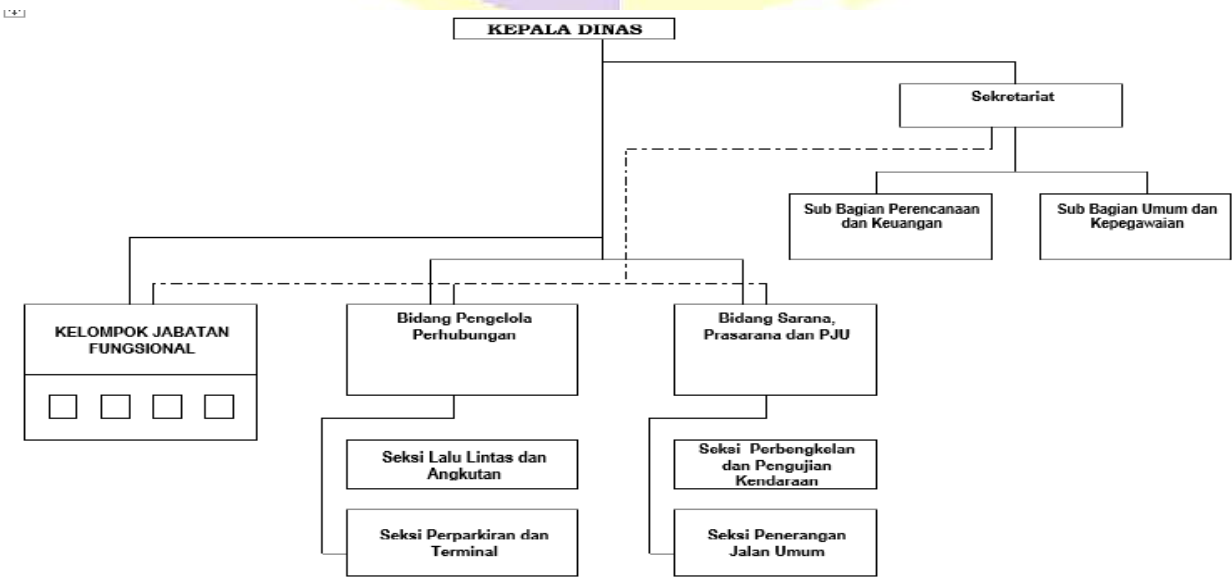
2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung,

Tabel 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PA NGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2																	
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1			1	1
Eselon 3																	
SEKRETARIS								1					1			1	1
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERHUBUNGAN								1				1					
KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENERANGAN JALAN UMUM								1					1				
Eselon 4																	
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN								1					1				
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN						1						1					
KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN																	
KEPALA SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL							1					1					
KEPALA SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN							1					1					
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM																	
Non Eselon																	

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PA NGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						2	1				2	1					
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			3			2					5						
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN			1			2	3				3	3					
SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL	5	2	5			3	1			5	8	3					
SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN			2		3	3	3				6	5					
SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM			3								2	1					
PPPK																	
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							1										
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1										
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN							1										
SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL							1										
SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN							1										
SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM			2				1										

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Gedung Kantor	5 Unit	875.743.105	Kondisi baik
2	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	543.869.195	Kondisi baik
3	Garasi	2 Unit	394.262.510	Kondisi baik
4	Gedung Terminal	6 Unit	3.651.537.720	Kondisi rusak ringan

5	Halte	23 Unit	269.688.000	Kondisi rusak ringan
6	Pos Jaga	3 Unit	136.552.462	Kondisi baik
7	Bangunan Gudang	1 Unit	196.987.000	Kondisi baik
8	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7 Unit	1.339.230.100	Kondisi rusak ringan
9	Mushola	2 Unit	43.321.528	1 musola kondisi baik, dan 1 mushola rusak ringan
11	Almari Besi	11 Buah	152.853.000	8 almari dalam kondisi baik, 2 almari rusak ringan dan 1 rusak berat
12	Almari Kayu	3 Buah	4.950.000	1 almari dalam kondisi baik dan 2 almari rusak ringan
13	Filing Cabinet	7 Buah	51.950.000	4 filing cabinet dalam kondisi rusak ringan dan 3 dalam kondisi baik
14	Meja Kerja	20 Buah	46.125.000	5 meja kerja dalam kondisi baik dan 15 meja kerja dalam kondisi rusak ringan
15	Kursi Kerja	25 Buah	23.984.000	25 kursi kerja dalam kondisi rusak ringan
16	Meja Kursi Tamu	5 Set	6.250.000	4 meja kursi tamu dalam kondisi baik dan 1 dalam kondisi rusak ringan
17	Komputer	41 Buah	371.258.530	35 buah komputer dalam kondisi baik, 2 rusak ringan dan 4 rusak berat
18	Printer	25 Buah	74.521.500	20 printer dalam kondisi baik dan 5 printer rusak ringan
19	Mesin Ketik	1 Buah	2.564.000	Mesin ketik dalam kondisi rusak berat
20	Rak Besi	2 Buah	6.750.000	2 rak besi dalam kondisi baik
21	Rak Kayu	1 Buah	1.600.000	1 rak kayu rusak ringan
22	Kendaraan Roda 4 (empat)	6 Buah	868.342.999	6 kendaraan roda empat dalam kondisi rusak ringan
23	Kendaraan Pick Up	3 Buah	714.309.615	3 mobil pick up dalam keadaan rusak ringan
24	Kendaraan Patwal	1 Buah	290.440.615	1 mobil patwal dalam kondisi baik
25	Kendaraan Roda 2 (dua)	19 Buah	268.294.334	6 kendaraan roda 2 dalam kondisi baik dan 13 lainnya dalam keadaan rusak ringan
26	Kendaraan Bus Sekolah	4 Buah	2.282.954.799	4 bus dalam keadaan rusak ringan
27	Truck Crane	2 Buah	945.253.125	2 Truck Crane dalam keadaan rusak ringan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan Kabupaten
Temanggung 2025-2030

No	Indikator SPM	Capaian						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		NIHIL						

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa Dinas Perhubungan tidak mengampu SPM.

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
(Capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten
Temanggung 2025-2030)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian						Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase intrastruktur keselamatan jalan raya	33,82	34,78	35,26	41,06	41,55	41,55	
2	Persentase Layanan Perhubungan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	103,46	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa dalam kurun tahun 2019 kondisi intrastruktur keselamatan jalan raya cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Sedangkan pada Persentase Layanan Perhubungan telah tercapai dengan terwujudnya layanan yang baik terhadap masyarakat dalam bidang Perhubungan.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
(Capaian indikator kinerja kunci Dinas Perhubungan)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas Kabupaten	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan
- 2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung antara lain:

- 1. Belum optimalnya infrastruktur keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas

2. Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan	1. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan 2. Belum optimalnya cakupan penerangan jalan 3. Belum optimalnya manajemen dan penataan parkir 4. Belim optimalnya layanan perhubungan 5. Belum optimalnya operasional angkutan umum pada trayek yang ditentukan dan menjangkau seleuruh wilayah 6. Belum optimalnya koneksi dan penyelenggaraan simpul transportasi 7. Belum optimalnya pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan 8. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung kegiatan stategis	Peningkatan Layanan Akses Dasar				Belum Optimalnya penyelenggaraan Konektivitas wilayah dan Aksesibilitas

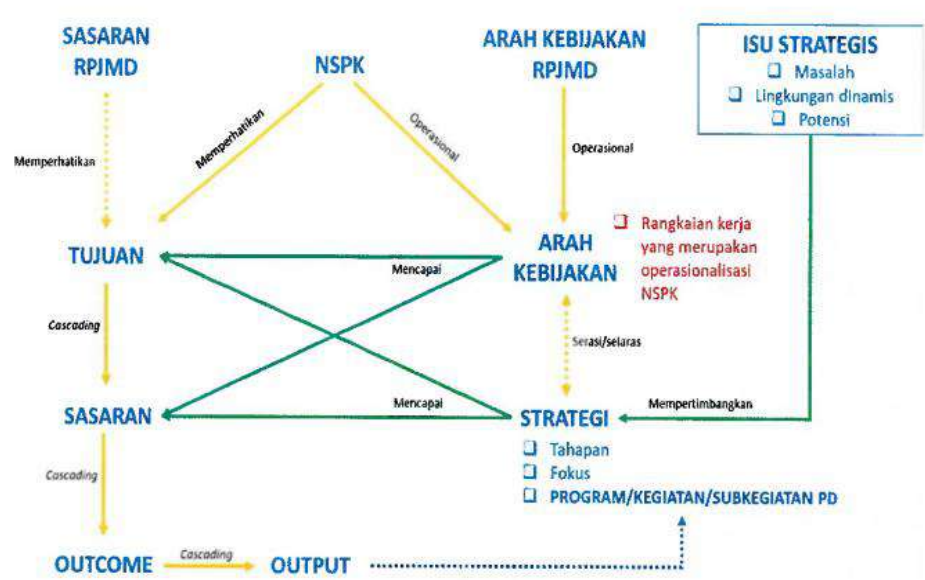
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

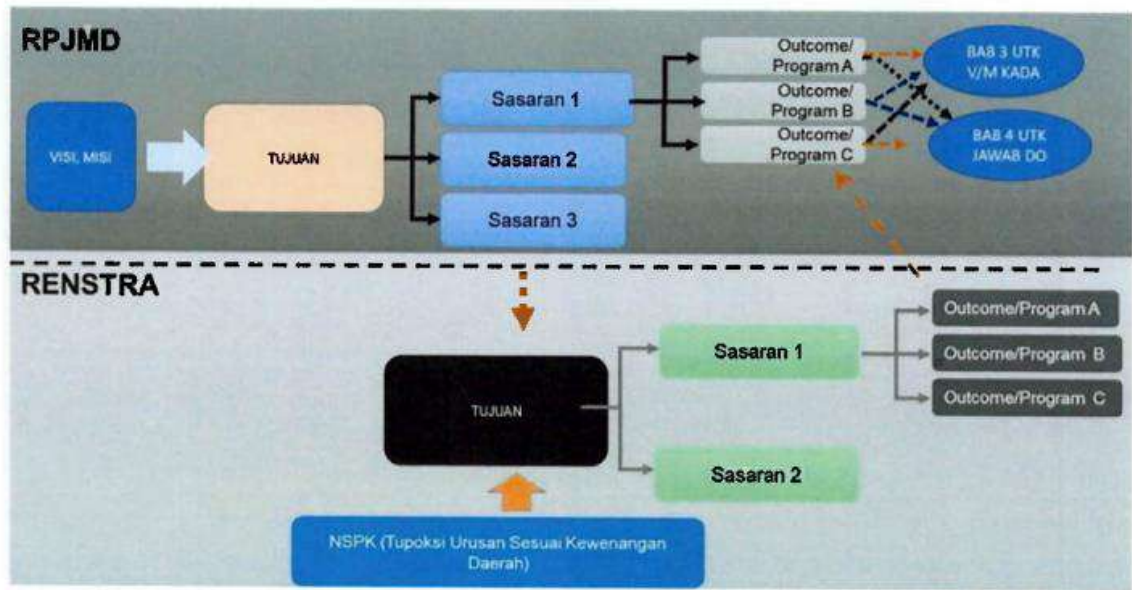
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan : Perhubungan		Indikator Tujuan								
Tugas Kepala Dinas Perhubungan : - Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
guna kelancaran pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; - Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi,										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; - Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang perhubungan - Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD: erwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah		Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	81,23%	81,74%	81,98%	82,56%	82,82%	83,41%	
		Indikator Sasaran								
		Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	72,71%	72,94%	73,39%	73,77%	74,22%	74,60%	
		Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	89,75%	90,54%	90,57%	91,34%	91,42%	92,22%	

- Ket :
- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggungtahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas
Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan
Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi
Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan
Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas
Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas
Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir
Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait
Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor
Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan
Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum
Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas
Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan
Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	Keterangan
1	Urusan Perhubungan Tugas Kepala Dinas Perhubungan : - Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; - Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui: penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan; dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas

	mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; - Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang perhubungan - Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun			
	Sasaran RPJMD: Terwujudnya pemerataan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing			Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan
				Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas

				Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi
				Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan
				Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas
		Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum		Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum
				Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum
				Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum
				Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu
		Meningkatnya pengelolaan perparkiran		Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas
				Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir
				Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait
				Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD

				Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran
				Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi
			Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor
			Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
				Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan
			Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan
				Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas
				Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala
				Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan
				Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas
				Penyediaan sarana prasarana terminal yang memadai
				Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan menetapkan berbagai arah kebijakan strategis sebagai berikut:

a. Keselamatan dan Sarana Prasarana Lalu Lintas

- Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan keselamatan jalan seperti rambu, marka, dan alat bantu lainnya,
- Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, termasuk koordinasi simpang dengan sistem ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan,
- Pengembangan kapasitas SDM dan teknologi informasi melalui pengelolaan basis data lalu lintas,
- Sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan pelibatan publik dalam pengelolaan lalu lintas.

b. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Pemeliharaan dan peningkatan mutu PJU,
- Penyediaan sarana dan meterisasi PJU untuk efisiensi energi,
- Monitoring dan inventarisasi PJU secara kontinyu untuk mendukung tata kelola yang berbasis data.

c. Manajemen Perparkiran

- Penataan tata kelola parkir agar sesuai prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas,
- Peningkatan kapasitas SDM juru parkir,
- Penertiban parkir liar bekerja sama dengan stakeholder terkait,
- Penyusunan kajian potensi retribusi parkir guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Penyediaan prasarana pendukung serta basis data pengelolaan parkir yang terintegrasi secara digital.

d. Kelayakan Operasional Kendaraan Bermotor

- Peningkatan kualitas peralatan uji kendaraan bermotor,
- Pengembangan SDM penguji kendaraan,
- Transformasi layanan pengujian melalui sistem berbasis teknologi untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan..

e. Transportasi Publik dan Infrastruktur Pendukung

- Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal,
- Penertiban dan pengawasan angkutan umum secara berkala,
- Penyediaan sarana transportasi publik seperti terminal dan halte yang layak,
- Pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kapasitas SDM pengelola terminal.

Dinas Perhubungan telah mengakomodir saran dan masukan dari instansi/lembaga/perangkat daerah, tim ahli bupati, penggiat lingkungan dan kelompok masyarakat, terdapat permasalahan terkait perparkiran yang masih kurang optimal dalam penyelenggaraannya dan pengelolaan pelayanan parkir yang dinilai masih rendah di beberapa aspek baik regulasi, tata kelola, insfrastruktur penunjang, maupun sumber daya manusia, dalam hal ini Dinas Perhubungan telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penertiban Parkir Temanggung (TKP3T) dan difasilitasi sistem informasi perparkiran “SIP_PANTES” yang memuat regulasi tata kelola parkir, data titik parkir dan data dukung lainnya.

3.4 Manajemen Risiko

Dalam upaya penerapan manajemen risiko yang efektif, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mengklasifikasikan risiko ke dalam enam kategori utama. Setiap kategori dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

1. Risiko Kebijakan mencakup risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, baik internal maupun eksternal. Risiko ini juga melibatkan aspek hukum atau legal yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu kebijakan.
2. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang muncul ketika organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Hal ini dapat berdampak serius terhadap legalitas dan reputasi organisasi.

3. Risiko Kecurangan (Fraud) mengacu pada tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Tindakan ini bisa berupa penipuan, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan, dan sejenisnya, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Risiko Pemangku Kepentingan terjadi ketika muncul persepsi negatif dari pihak eksternal terhadap Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang dapat mempengaruhi hubungan dan dukungan dari para stakeholder.
5. Risiko Operasional berkaitan dengan kegagalan dalam menjalankan proses bisnis, sistem informasi, atau aspek keselamatan kerja di lingkungan Pemkab Temanggung. Risiko ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.
6. Risiko Bencana mencakup risiko atas terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Risiko ini dapat berasal dari faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, dan berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Klasifikasi ini menjadi dasar dalam proses penilaian dan pengelolaan risiko guna mendukung tercapainya tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.6
Rencana Tindak Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah										
Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	Risiko Kepatuhan: Pengawasan internal yang lemah	ROO.KPT1.2 5.02.15.18.01	2	Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan yang efektif terhadap pemantauan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota (IUP)	Pemasangan kelengkapan jalan yang tidak sesuai standar yang dapat membahayakan pengguna jalan	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Legal: Pemasangan kelengkapan jalan belum memenuhi standar	ROO.LEG1.2 5.02.15.18.01	2	Adanya perubahan undang-undang atau peraturan	Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas	Segera menyesuaikan prosedur dengan perubahan undang-undang atau peraturan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Lemahnya sistem pengadaan sarana prasarana kelengkapan jalan	ROO.FR1.25. 02.15.18.01	2	Sistem tender memiliki kerentanan terhadap praktik kolusi atau korupsi	Risiko keselamatan pengguna jalan meningkat karena pemasangan material yang tidak sesuai standar	Melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana kelengkapan jalan melalui lelang terbuka dan e-procurement secara transparan dan akuntabel	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Keluhan masyarakat belum	ROO.RP1.25. 02.15.18.01	4	Penanganan keluhan atau laporan dari masyarakat	Masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja dan pelayanan yang	Menerapkan sistem penanganan keluhan yang efektif serta memastikan setiap	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			tertangani secara optimal			belum ditindaklanjuti dengan cepat	diberikan oleh Dinas Perhubungan	keluhan masyarakat direspon dan ditindaklanjuti		
			Risiko Kemitraan: Kinerja penyedia yang tidak sesuai dengan kontrak kerja	ROO.KM1.25.02.15.18.01	2	Hasil kerja penyedia tidak memenuhi target atau kualitas yang telah disepakati dalam kontrak kerja	Proyek yang dilaksanakan tidak selesai sesuai jadwal yang sudah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia secara berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	Risiko Kebijakan: Perubahan kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait rambu-rambu lalu lintas	ROO.KBJ2.2.5.02.15.18.01	1	Rambu-rambu yang dipasang berdasarkan kebijakan sebelumnya menjadi tidak sesuai dengan kebijakan yang baru diberlakukan	Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pengguna jalan	Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan terbaru	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kepatuhan: Pemasangan dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas tidak sesuai SOP teknis	ROO.KPT2.2.5.02.15.18.01	2	Belum dilakukannya pemeriksaan berkala untuk menjamin rambu-rambu lalu lintas terpasang sesuai standar dan kondisi yang semestinya	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang tidak sesuai standar seperti miring, tertutup pohon, atau di lokasi yang salah dapat membingungkan atau mencelakakan pengguna jalan	Pembentukan tim pengawasan internal yang secara berkala melaksanakan pemeriksaan di lapangan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Legal: Perubahan peraturan daerah atau nasional yang tidak diimplementasikan dengan cepat, Potensi kewenangan	ROO.LEG2.2.5.02.15.18.01	1	Prosedur pemasangan rambu-rambu lalu lintas menjadi tidak sah secara hukum	Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pengguna jalan	Melakukan pembaruan dan penyebarluasan informasi mengenai setiap perubahan peraturan daerah atau nasional mengenai rambu-rambu lalu lintas	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			teknis (izin penetapan titik)					kepada seluruh petugas terkait		
			Risiko Fraud: Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan spesifikasi di bawah standar atau fiktif	ROO.FR2.25.02.15.18.01	3	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas oleh penyedia dengankualitas rendah atau tidak nyata, namun tetap dibayar secara utuh	Kerugian keuangan negara	Penerapan sistem pengadaan rambu-rambu lalu lintas secara elektronik (e-procurement) yang transparan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Keluhan masyarakat belum tertangani secara optimal	ROO.RP2.25.02.15.18.01	4	Keluhan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara cepat	Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan	Publikasi berkala tentang progres pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Terhambatnya pelaksanaan pengadaan	ROO.KM2.25.02.15.18.01	1	Kurang responsifnya penyedia selama proses pengadaan	Proyek yang dilaksanakan tidak selesai sesuai jadwal yang sudah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia secara berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
	Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	Risiko Kepatuhan: Adanya potensi kecelakaan dalam lingkungan kerja	ROO.KPT3.25.02.15.18.01	1	Petugas lapangan tidak mengikuti prosedur pemasangan atau pemeliharaan yang aman	Dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam lingkungan kerja	Program pembinaan dan pelatihan rutin bagi personel PJU dengan penerapan pada standar teknis, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penanganan gangguan kelistrikan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Legal: Pemasangan Penerangan Jalan belum memenuhi standar	ROO.LEG3.25.02.15.18.01	1	Adanya perubahan peraturan perundang - undangan	Penerangan jalan tidak berfungsi optimal	Menyesuaikan prosedur dengan perubahan peraturan perundang - undangan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Fraud: Penggunaan	ROO.FR3.25.02.15.18.01	3	Penggelembungan harga (mark-	Kualitas lampu PJU yang buruk	Melaksanakan pemeriksaan kualitas	Kepala Bidang Sarana,	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			material Penerangan Jalan Umum yang tidak sesuai spesifikasi			up) dalam pengadaan lampu PJU	sehingga dapat mengganggu penerangan jalan dan keselamatan lalu lintas	material (<i>quality control</i>) secara ketat sebelum dan sesudah pemasangan lampu PJU	Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Reputasi: Kecelakaan lalu lintas atau tindak kriminalitas	ROO.RP3.25.02.15.18.01	9	Penerangan Jalan Umum yang tidak berfungsi atau kurangnya penerangan	Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan	Melaksanakan monitoring Penerangan Jalan Umum secara berkala dan melakukan publikasi berkala tentang progres pemasangan dan pemeliharaan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kemitraan: Melemahnya hubungan kerja sama dan tingkat kepercayaan antara Dinas Perhubungan dan pihak mitra kerja	ROO.KM3.25.02.15.18.01	1	Pihak mitra kerja tidak memenuhi kesepakatan teknis yang telah ditentukan	Terhambatnya pelaksanaan proyek serta hasil pekerjaan tidak memenuhi standar teknis	Menetapkan kontrak dengan indikator kinerja yang jelas serta rutin melakukan evaluasi terhadap pihak mitra kerja	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	Risiko Kebijakan: Adanya potensi pemborosan energi dan pembengkakan biaya listrik PJU	ROO.KBJ4.25.02.15.18.01	3	Belum adanya kebijakan yang mengatur mekanisme pembiayaan dan akuntabilitas konsumsi energi untuk meterisasi KWh PJU	Terjadi inefisiensi energi dan peningkatan beban biaya listrik PJU	Menyusun kebijakan atau Peraturan Daerah terkait mekanisme pembiayaan dan akuntabilitas energi PJU	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kepatuhan: Tidak adanya SOP mengenai pembacaan dan pelaporan meterisasi KWh PJU	ROO.KPT4.25.02.15.18.01	4	Belum optimalnya koordinasi antara Dinas Perhubungan, PLN, dan pihak terkait	Data konsumsi energi listrik PJU tidak akurat	Menyusun dan mengesahkan SOP mengenai pembacaan dan pelaporan meterisasi KWh PJU	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Risiko Kemitraan: Ketidakakuratan data meterisasi KWh PJU	ROO.KM4.25.02.15.18.01	6	Tidak adanya sistem verifikasi dan validasi data meterisasi KWh PJU yang terintegrasi antara Dinas Perhubungan, PLN, dan pihak terkait	Potensi temuan audit BPK terkait data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pengembangan sistem digital untuk pencatatan, verifikasi, dan validasi data meterisasi KWh PJU serta meningkatkan koordinasi dengan PLN untuk sinkronisasi data	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
	Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	Risiko Kepatuhan: Ketidakpatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala	ROO.KPT5.25.02.15.18.01	6	Kurangnya pemahaman dan kepedulian pemilik kendaraan terhadap pentingnya pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	Peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi kendaraan yang tidak laik jalan	Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan mengenai manfaat dan kewajiban uji berkala serta membuat sistem pengingat uji berkala melalui <i>whatsapp</i> , SMS, atau surat pemberitahuan resmi	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Legal: Surat uji kendaraan (buku uji) diterbitkan tidak sesuai prosedur	ROO.LEG5.25.02.15.18.01	2	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai SOP atau ketentuan peraturan perundang-undangan	Hasil uji kendaraan menjadi tidak sah secara hukum	Memastikan seluruh petugas memahami dan mematuhi SOP serta regulasi yang berlaku serta melakukan audit internal rutin terhadap pelaksanaan uji kendaraan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Fraud: Risiko adanya manipulasi data atau hasil uji kendaraan bermotor	ROO.FR5.25.02.15.18.01	2	Pungutan liar atau gratifikasi kepada petugas penguji untuk meloloskan kendaraan yang seharusnya tidak laik jalan	Bertambahnya jumlah kendaraan tidak laik jalan di jalan raya serta meningkatnya risiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan	Menerapkan sistem uji kendaraan berbasis digital serta memberikan sanksi tegas bagi petugas atau pihak yang terlibat manipulasi	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Risiko Reputasi: Menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan pelayanan Dinas Perhubungan	ROO.RP5.25.02.15.18.01	2	Banyaknya kendaraan tidak laik jalan yang tetap beroperasi	Hilangnya kepercayaan publik karena menilai lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan	Melakukan publikasi data capaian uji berkala kendaraan bermotor serta menerapkan sistem pelaporan publik untuk pelanggaran kendaraan tidak laik jalan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kemitraan: Keterlambatan layanan dari mitra (misalnya pengiriman/perbaikan alat uji) sehingga jadwal pengujian terganggu.	ROO.KM5.25.02.15.18.01	1	Belum optimalnya koordinasi instansi dengan penyedia pemeliharaan Alat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelayanan kepada masyarakat jadi terkendala	Memasukkan klausul ketepatan waktu pengiriman/perbaikan dalam kontrak dan Menggunakan sistem pelaporan real-time untuk status pengiriman atau perbaikan alat	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
		Persentase layanan Perhubungan	Risiko Kebijakan: Menurunnya tingkat kepatuhan uji kelayakan kendaraan bermotor	ROO.KBJ6.25.02.15.18.01	6	Belum optimalnya kebijakan atau standar daerah yang mengatur strategi peningkatan kepatuhan uji kelayakan kendaraan bermotor	Menurunnya persentasi layanan perhubungan kendaraan laik jalan	Optimalisasi kebijakan daerah dengan mengatur strategi untuk meningkatkan kepatuhan uji kelayakan kendaraan bermotor	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kepatuhan: Rendahnya tingkat kepatuhan layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor	ROO.KPT6.25.02.15.18.01	6	Belum tersedia secara luas media informasi kepada masyarakat terkait prosedur layanan perhubungan uji berkala	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor	Menyediakan penambahan media informasi terkait prosedur layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor secara berkala terus menerus	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
						kendaraan bermotor				
			Risiko Fraud: Praktik pemungutan biaya ilegal layanan perhubungan oleh petugas atau calo	ROO.FR6.25.02.15.18.01	2	Adanya oknum yang menyalahgunakan sistem layanan perhubungan	Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas	Memperkuat pengawasan internal serta audit rutin, serta melakukan sosialisasi bahwa layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor diberikan secara gratis sesuai ketentuan resmi	Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Reputasi: Proses pelayanan perhubungan yang lambat	ROO.RP6.25.02.15.18.01	2	Peralatan yang sudah habis masa layan dan sistem masih manual dan belum terintegrasi secara digital	Penilaian negatif dari masyarakat serta menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melakukan digitalisasi sistem sehingga mempermudah untuk mengakses data layanan perhubungan	Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan Jalan Umum	
	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	Risiko Kebijakan: Ketidaksesuaian penetapan target retribusi dengan penentuan titik parkir	ROO.KBJ7.25.02.15.18.01	4	Penetapan target pendapatan parkir tidak mengacu pada informasi riil kapasitas titik parkir karena belum adanya kajian potensi berdasarkan lokasi yang strategis	Realisasi pendapatan retribusi parkir jauh di bawah target	Menetapkan target retribusi berdasarkan data riil jumlah, kapasitas, dan lokasi titik parkir serta melakukan pengkajian potensi titik parkir	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kepatuhan: Pelanggaran prosedur dan ketentuan tarif parkir oleh juru	ROO.KPT7.25.02.15.18.01	4	Lemahnya sistem monitoring penarikan retribusi parkir	Meningkatnya praktik parkir liar serta munculnya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat	Melaksanakan pengawasan rutin dan inspeksi mendadak di lapangan serta memasang papan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			parkir atau pengelola parkir					informasi tarif resmi di setiap titik parkir		
			Risiko Legal: Potensi adanya praktik titik parkir ilegal	ROO.LEG7.2 5.02.15.18.01	4	Adanya oknum yang memanfaatkan lahan publik atau jalan umum untuk parkir tanpa izin	Munculnya praktik pungutan liar di masyarakat yang menyebabkan konflik dengan pengelola parkir resmi	Menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan bagi oknum yang menjalankan praktik parkir ilegal	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Terdapat manipulasi data jumlah titik parkir atau pendapatan retribusi parkir	ROO.FR7.25. 02.15.18.01	4	Tidak adanya mekanisme verifikasi silang antara laporan lapangan dan data resmi mengenai pendapatan parkir	Kerugian keuangan bagi pemerintah daerah akibat berkurangnya setoran retribusi parkir	Memperkuat verifikasi silang antara data lapangan, laporan harian, dan setoran kas serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Penurunan citra dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan perparkiran	ROO.RP7.25. 02.15.18.01	4	Lemahnya pengawasan di lapangan terhadap pengelolaan perparkiran	Persepsi negatif terhadap kinerja Dinas Perhubungan serta meningkatnya keluhan masyarakat terkait pungutan liar dan parkir sembarangan	Memperkuat pengawasan lapangan serta menindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar dan parkir ilegal	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Penurunan efektivitas pengelolaan parkir yang bekerja sama dengan pihak ketiga	ROO.KM7.25 .02.15.18.01	4	Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama perparkiran dengan pihak ketiga yang tidak berjalan optimal	Meningkatnya keluhan masyarakat akibat perbedaan tarif dan pelayanan	Menetapkan standar pelayanan parkir yang harus diikuti semua mitra pihak ketiga	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Risiko Kebijakan: Ketidakkonsistenan penerapan serta pengawasan kualitas pelayanan angkutan umum	ROO.KBJ8.2 5.02.15.18.01	1	Belum ada kebijakan/standar daerah yang mengatur penerapan dan pengawasan	Kualitas pelayanan angkutan umum bervariasi dan sulit dikendalikan	Menyusun dan menetapkan kebijakan/standar daerah yang mengatur penerapan dan pengawasan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
	transportasi publik					Standar Minimal Pelayanan angkutan umum secara terperinci		Standar Minimal Pelayanan angkutan umum secara terperinci		
			Risiko Kepatuhan: Operator angkutan umum tidak menerapkan Standar Minimal Pelayanan	ROO.KPT8.2 5.02.15.18.01	2	Minimnya pemahaman operator terhadap ketentuan Standar Minimal Pelayanan angkutan umum	Penurunan kualitas layanan angkutan umum	Memberikan pelatihan peningkatan kualitas layanan kepada operator angkutan umum	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Legal: Pengoperasian angkutan umum yang tidak sesuai persyaratan	ROO.LEG8.2 5.02.15.18.01	2	Kurangnya pengawasan pengoperasian angkutan umum	Potensi sanksi administratif atau hukum terhadap pengelola angkutan umum	Pemeriksaan dan verifikasi dokumen perizinan angkutan umum secara rutin	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Terjadinya pemalsuan atau pengubahan data dalam proses penerbitan izin trayek	ROO.FR8.25. 02.15.18.01	2	Lemahnya sistem verifikasi data dalam proses penerbitan izin trayek	Munculnya trayek ilegal yang tidak sesuai kebutuhan dan rencana jaringan transportasi	Melakukan audit berkala terhadap data dan dokumen izin trayek	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Menurunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perhubungan	ROO.RP8.25. 02.15.18.01	2	Rendahnya persentase angkutan umum yang memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Penurunan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Mempublikasikan hasil pencapaian dan program peningkatan layanan angkutan umum serta memberikan tanggapan cepat atas keluhan masyarakat	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	Risiko Kebijakan: Kebijakan daerah terkait perencanaan, penetapan, dan evaluasi jaringan trayek belum	ROO.KBJ9.2 5.02.15.18.01	2	Tidak adanya basis data yang memadai untuk mendukung perencanaan, penetapan, dan evaluasi	Layanan angkutan umum belum merata, sehingga ada daerah yang belum terjangkau	Mengoptimalkan kebijakan atau peraturan daerah tentang perencanaan, penetapan, dan evaluasi jaringan trayek	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			terlaksana secara optimal			kebutuhan jaringan trayek				
			Risiko Legal: Pengoperasian angkutan umum pada wilayah trayek tanpa izin resmi	ROO.LEG9.2 5.02.15.18.01	4	Rendahnya kesadaran pelaku usaha angkutan umum terhadap pentingnya kepatuhan perizinan trayek	Meningkatnya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha angkutan umum	Melakukan penertiban rutin serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha angkutan yang tidak memiliki izin trayek resmi	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Manipulasi data cakupan layanan trayek angkutan umum	ROO.FR9.25. 02.15.18.01	2	Tekanan untuk mencapai target kinerja layanan trayek angkutan umum yang telah ditetapkan	Data kinerja angkutan umum menjadi tidak akurat	Meningkatkan kapasitas dan integritas petugas pengolah data layanan trayek angkutan umum	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Menurunnya citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Perhubungan	ROO.RP9.25. 02.15.18.01	2	Minimnya wilayah yang terlayani oleh angkutan umum sesuai jaringan trayek yang telah ditetapkan	Masyarakat memilih kendaraan pribadi karena layanan angkutan umum tidak menjangkau seluruh wilayah	Melakukan evaluasi rutin terhadap jaringan trayek dan memperluas jangkauan layanan angkutan umum	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Terhambatnya akses masyarakat terhadap transportasi	ROO.KM9.25. 02.15.18.01	2	Pengelola angkutan dari sektor swasta cenderung memprioritaskan keuntungan	Layanan angkutan umum tidak menjangkau wilayah terpencil	Merumuskan perjanjian kemitraan dengan pengelola angkutan sebagai tanggung jawab sosial melaksanakan pelayanan di daerah terpencil	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Risiko Kebijakan: Tidak optimalnya fungsi dan layanan terminal Tipe C	ROO.KBJ10. 25.02.15.18.01	2	Alokasi anggaran yang belum memprioritaskan pemeliharaan rutin terminal Tipe C	Fasilitas terminal Tipe C mengalami kerusakan dan penurunan fungsi	Mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin terminal Tipe C yang memadai dan berkelanjutan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

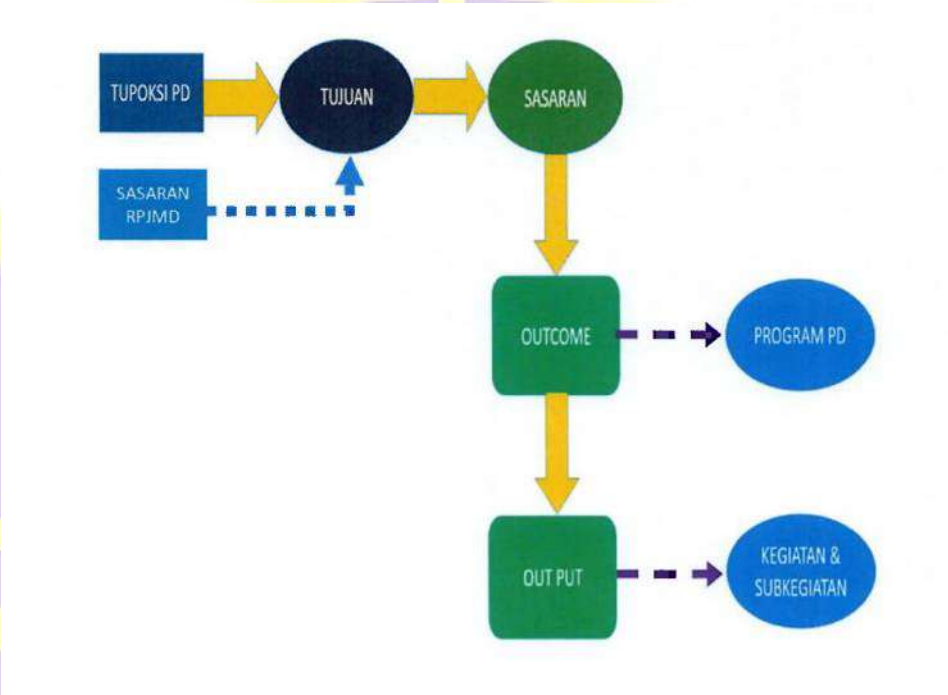
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Risiko Kepatuhan: Tidak terpenuhinya ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pemeliharaan Terminal Tipe C	ROO.KPT10.25.02.15.18.01	2	Kurangnya kesadaran atau pemahaman petugas terhadap SOP yang berlaku terkait pemeliharaan Terminal Tipe C	Kurangnya perawatan terminal sehingga mengurangi tingkat kenyamanan serta keamanan penumpang	Memberikan pelatihan berkala bagi petugas terkait standar pemeliharaan dan kebersihan Terminal Tipe C	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Manipulasi data kondisi terminal tipe C untuk memenuhi target kinerja atau anggaran perawatan	ROO.FR10.25.02.15.18.01	2	Tidak efektifnya sistem verifikasi dan validasi data kondisi terminal serta lemahnya fungsi pengawasan	Kerusakan terminal tipe C tidak tertangani meskipun dilaporkan dalam kondisi “baik”	Menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi dengan foto, GPS, dan <i>timestamp</i>	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Penurunan citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Perhubungan	ROO.RP10.25.02.15.18.01	2	Kondisi terminal yang rusak atau tidak terawat terminal tipe C	Penurunan kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa terhadap layanan terminal Tipe C	Melaksanakan inspeksi rutin dan penilaian kondisi terminal Tipe C	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Menurunnya kualitas fasilitas dan kebersihan terminal Tipe C akibat mitra usaha (penyewa kios)	ROO.KM10.25.02.15.18.01	4	Kurangnya kesadaran penyewa kios akan pentingnya menjaga fasilitas umum terminal tipe C	Meningkatnya biaya perbaikan yang harus ditanggung pengelola terminal tipe C	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada penyewa kios mengenai standar pemeliharaan serta mendorong kerja sama antara pengelola dan penyewa kios dalam program perawatan bersama terminal tipe C	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggungsebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan : Perhubungan Tugas Kepala Dinas Perhubungan : - Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; - Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; - Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - Menyelenggarakan pembinaan dan							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
pengawasan internal dibidang perhubungan - Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun							
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang	Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah				Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik							
		Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan			Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan		
			Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					wilayah Kabupaten Temanggung	LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Terbangunya sarana prasarana pendukung prasarana keselamatan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			Meningkatnya kelayakan pengoperasian		Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			kendaraan bermotor			LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Layanan Perhubungan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Meningkatnya pelayanan angkutan			Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		umum yang sesuai standar dan terkoneksi					
			Meningkatnya pengelolaan perparkiran		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Penataan Parkir & Kawasan Parkir pada Ruang Publik Strategis	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa salah satu sasaran RPJMD adalah terwujudnya pemerataan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing, yang secara strategis diterjemahkan ke dalam tujuan meningkatkan konektivitas wilayah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan beberapa sasaran dan outcome yang selaras, dengan indikator terukur dan program serta kegiatan konkret.

1. Peningkatan Keselamatan Jalan

Tujuan ini diwujudkan melalui:

- Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana keselamatan jalan dengan indikator berupa persentase kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal dan persentase pemasangan rambu lalu lintas.
- Kegiatan pendukung: pengendalian lalu lintas, penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyusunan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- Pendekatan partisipatif dilakukan melalui edukasi masyarakat dan pelibatan stakeholder dalam forum LLAJ.

2. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Arah kebijakan ini difokuskan pada:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas penerangan jalan dengan indikator seperti persentase ruas jalan yang memiliki PJU dan tingkat meterisasi KWh PJU.
- Kegiatan: pengembangan SDM teknis, monitoring dan inventarisasi, pembangunan dan rehabilitasi sarana PJU.

3. Kelayakan Operasional Kendaraan Bermotor

Untuk menjamin kendaraan laik jalan, dilakukan:

- Peningkatan mutu peralatan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pengujian berbasis teknologi informasi.
- Indikator: persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan, dan jumlah sarana, SDM, serta dokumen bukti lulus uji.
- Kegiatan meliputi penyediaan dan pemeliharaan sarana pengujian, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi penyelenggaraan uji berkala.

4. Pengelolaan Perparkiran

Tujuan ini menyasar pada penataan parkir publik strategis dengan:

- Indikator: persentase titik parkir yang dikelola dengan baik.
- Kegiatan: penerbitan izin, pembinaan juru parkir, penertiban parkir liar, serta pengembangan sistem informasi parkir.
- Penyusunan kajian potensi retribusi dilakukan untuk mendorong peningkatan PAD.

5. Peningkatan Transportasi Umum dan Infrastruktur

Arah kebijakan ini meliputi:

- Penataan transportasi publik dan infrastruktur pendukung seperti terminal dan halte.
- Indikator utama: persentase angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal dan kondisi terminal tipe C.
- Kegiatan: penyuluhan pengusaha angkutan, audit keselamatan, penyediaan armada dan terminal, penyusunan rencana induk jaringan LLAJ, serta pengembangan SDM pengelola terminal.

Secara keseluruhan, NSPK dan sasaran RPJMD telah dioperasionalisasi dalam berbagai program dan kegiatan strategis Dinas Perhubungan, khususnya melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan output dan indikator yang terukur. Pendekatan berbasis data dan teknologi juga diintegrasikan dalam hampir seluruh sub-kegiatan, guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mendukung ketercapaian tujuan pembangunan daerah di bidang perhubungan.

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				17.034.057.756		17.094.441.721		17.345.981.822		17.745.846.148		17.729.624.037		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.344.236.356		6.397.137.446		6.499.985.018		6.695.944.604		6.671.987.562		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70.60	70.61	6.344.236.356	70.62	6.397.137.446	70.63	6.499.985.018	70.64	6.695.944.604	70.65	6.671.987.562	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	84.96	84.97		84.98		84.99		85.00		85.01			
2.15.01.2.01 - Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.269.641.556		5.304.042.646		5.323.399.018		5.459.358.604		5.425.401.562		
Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	5.269.641.556	50	5.304.042.646	50	5.323.399.018	50	5.459.358.604	50	5.425.401.562		
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.269.641.556		5.304.042.646		5.323.399.018		5.459.358.604		5.425.401.562		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	5.269.641.556	50	5.304.042.646	50	5.323.399.018	50	5.459.358.604	50	5.425.401.562		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		120.000.000		-		-		150.000.000		
Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	120	120.000.000	0	-	0	-	120	150.000.000		
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		120.000.000		-		-		150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	120	120.000.000	0	-	0	-	120	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.586.000		261.586.000		261.586.000		261.586.000		261.586.000		
Tersusunnya dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	261.586.000	1	261.586.000	1	261.586.000	1	261.586.000	1	261.586.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				95.586.000		95.586.000		95.586.000		95.586.000		95.586.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000		
2.15.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		200.000.000		160.000.000		120.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	4	200.000.000	0	160.000.000	3	120.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		16		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0		0		20		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		0		0		0		0			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		120.000.000		-		120.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	4	120.000.000	0	-	3	120.000.000		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		-		80.000.000		-		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	0	-	20	80.000.000	0	-	0	-		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		160.000.000		-		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	16	160.000.000	0	-		
2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506.508.800		506.508.800		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	506.508.800	12	506.508.800	12	510.000.000	12	510.000.000	12	510.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				406.508.800		406.508.800		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	406.508.800	12	406.508.800	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305.000.000		203.500.000		203.500.000		203.500.000		203.500.000		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	5	305.000.000	5	203.500.000	5	203.500.000	5	203.500.000	5	203.500.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	35		35		35		35		35			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000		
2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	20.000.000	3	18.500.000	3	18.500.000	3	18.500.000	3	18.500.000		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				10.689.821.400		10.697.304.275		10.845.996.804		11.049.901.544		11.057.636.475		
Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	99.62	99.66	485.000.000	99.67	500.000.000	99.70	555.000.000	99.72	575.000.000	99.73	625.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Persentase Layanan Perhubungan	100	100		100		100		100		100			
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				485.000.000		500.000.000		555.000.000		575.000.000		625.000.000		
Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	5000	485.000.000	5200	500.000.000	5400	555.000.000	5600	575.000.000	5800	625.000.000		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	9		9		9		9		9			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0												
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0		0		0		0		1			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		-		-		-		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	9	-	9	-	9	40.000.000	9	45.000.000	9	50.000.000		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				125.000.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	5000	125.000.000	5200	130.000.000	5400	135.000.000	5600	140.000.000	5800	145.000.000		
2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		-		-		-		
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0		-		-		-		-		-		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				360.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		400.000.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	14	14	360.000.000	14	370.000.000	14	380.000.000	14	390.000.000	14	400.000.000		
2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		-		-		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	30.000.000		
Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penataan Parkir & Kawasan Parkir pada Ruang Publik Strategis	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	66.84	67.14	9.824.821.400	67.33	9.747.304.275	67.52	9.880.996.804	67.70	9.959.901.544	67.89	9.857.636.475		
	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63.52	65.11		66.14		67.16		68.18		69.21			
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	41.55	42.03		43.48		44.45		45.89		46.86			
	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	34.17	36.63		37.10		37.56		38.02		38.48			
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		400.000.000		-		-		-		
Tersedianya dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	-	0	400.000.000	0	-	0	-	0	-		
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0		0		0		0		0			
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		400.000.000		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	-	0	400.000.000	0	-	0	-	0	-		
2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				9.514.821.400		8.997.304.275		9.470.996.804		9.539.901.544		9.417.636.475,00		
Terbangunya sarana prasarana pendukung prasarana keselamatan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	50	9.514.821.400	50	8.997.304.275	50	9.470.996.804	50	9.539.901.544	50	9.417.636.475		
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	940	940		940		940		940		940			
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	218	60		35		35		35		35			
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60	60		60		60							
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.622.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di JalanKabupaten/Kota yang Terbangun	218	60	1.622.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				349.000.000		300.000.000		300.000.000		200.000.000		300.000.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	50	349.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	200.000.000	50	300.000.000		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	940	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				6.528.821.400		6.682.304.275		7.155.996.804		7.324.901.544		7.102.636.475		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60	60	6.528.821.400	60	6.682.304.275	60	7.155.996.804		7.324.901.544		7.102.636.475		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				310.000.000		320.000.000		380.000.000		390.000.000		410.000.000		
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0	1	310.000.000	1	320.000.000	1	380.000.000	1	390.000.000	1	410.000.000		
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2	2		2		2		2		2			
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				310.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000		360.000.000		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2	2	310.000.000	2	320.000.000	2	330.000.000	2	340.000.000	2	360.000.000		
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				-		-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0	1	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				-		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	-	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				-		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	-	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	89.17	89.39	280.000.000	89.50	350.000.000,00	89.58	310.000.000,00	89.83	415.000.000,00	90.00	475.000.000,00		
	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	80.00	82.22		82.22		84.44		84.44		86.67			
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				150.000.000		150.000.000		150.000.000		245.000.000		245.000.000		
Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terpelihara	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	245.000.000	7	245.000.000		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				150.000.000		150.000.000		150.000.000		245.000.000		245.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terpelihara	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	245.000.000	7	245.000.000		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-		50.000.000		-		-		50.000.000		
Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000		
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0		1		0		0		1			
2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				-		30.000.000		-		-		30.000.000		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	-	1	30.000.000	0	-	0	-	1	30.000.000		
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				-		20.000.000		-		-		20.000.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	613	563	130.000.000	563	150.000.000	563	160.000.000	563	170.000.000	563	180.000.000		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	613	563	130.000.000	563	150.000.000	563	160.000.000	563	170.000.000	563	180.000.000		

Pada tabel 4.2 Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota disusun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis daerah dengan pendekatan kinerja yang berbasis hasil. Dalam jangka waktu tahun 2025 hingga 2030, anggaran kegiatan difokuskan pada penyelenggaraan layanan perhubungan yang inklusif, efisien, dan aman.

I. Bidang Urusan Perhubungan

Total pagu untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) setiap tahunnya berkisar antara Rp.10,689.821.400 miliar hingga Rp. 17.034.057.756 miliar, dengan peningkatan bertahap.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus kegiatan diarahkan pada:

- Peningkatan kelengkapan perlengkapan jalan, seperti rambu, marka, dan alat bantu lalu lintas, dengan target persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota meningkat dari 41,55% pada 2024 menjadi 46,86% pada 2030. Presentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas meningkat dari 66,84% di tahun 2024 menjadi 67,89% di tahun 2030.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) ditargetkan meningkat dari 34,17% menjadi 38,48%, disertai meterisasi PJU dengan target naik menjadi 66,65% pada 2030.
- Keselamatan kendaraan bermotor dijaga melalui pengujian berkala, dengan target kendaraan laik jalan mendekati 100%.
- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan dilakukan rutin setiap tahun.
- Terminal tipe C dijaga dalam kondisi baik, dengan rehabilitasi tahunan pada 7 unit terminal.
- Layanan angkutan umum difokuskan pada kualitas dan cakupan trayek, dengan target angkutan umum memenuhi standar minimal pelayanan hingga 90% dan jaringan trayek mencapai 86,67%.
- Manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ serta penilaian hasil Andalalin, dilakukan sebagai bentuk pengendalian mobilitas dan keselamatan lalu lintas.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Beberapa sub kegiatan penting antara lain:

- Pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengujian,
- Peningkatan SDM penguji,
- Penyediaan dokumen Bukti Lulus Uji,
- Sosialisasi SOP pengujian,
- Pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan.

Pengelolaan Parkir

Beberapa sub kegiatan Pengelolaan parkir difokuskan pada:

- Koordinasi pengawasan fasilitas parkir,
- Penertiban dan pengelolaan titik parkir agar tetap tertib dan menghasilkan PAD,
- Penyusunan laporan berkala atas izin penyelenggaraan fasilitas parkir.

Audit dan Inspeksi Keselamatan

- Dinas juga menjadwalkan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ serta sistem manajemen keselamatan angkutan umum setiap dua tahun.

Penyediaan Angkutan Umum

- Kegiatan ini menjamin tersedianya 563 unit angkutan setiap tahun untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah antar kota dalam kabupaten.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mendukung kelancaran administrasi dan operasional dinas dengan anggaran tahunan berkisar Rp6,1 miliar–Rp6,4 miliar, terbagi dalam komponen:

1. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

- Gaji dan tunjangan ASN untuk 50 orang setiap tahun,
- Pengadaan pakaian dinas (hanya pada 2024),
- Penyusunan laporan perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja.

2. Administrasi Umum

- Pengadaan kebutuhan rutin kantor seperti logistik, cetakan, listrik, dan rapat koordinasi,
- Fasilitasi kunjungan tamu serta kegiatan konsolidasi internal.

3. Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Pemeliharaan rutin kendaraan operasional (35 unit), mebel, peralatan kantor (seperti printer dan komputer), dan gedung kantor,
- Beberapa pengadaan peralatan dan sarana tercatat hanya dilakukan di awal periode rencana.

4. Penyediaan Jasa Penunjang

- Jasa surat menyurat, komunikasi, serta pelayanan umum kantor dilakukan dengan anggaran sekitar Rp500 juta per tahun.

Rencana kegiatan dan pendanaan Dinas Perhubungan disusun dengan prinsip efisiensi, kontinuitas layanan, dan peningkatan kualitas infrastruktur serta keselamatan transportasi. Perencanaan tahunan menunjukkan adanya konsistensi dalam pembiayaan untuk pemeliharaan dan pengembangan, serta penekanan pada indikator kinerja yang terukur.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penataan landmark kabupaten			
	Rehabilitasi & Penataan Alun-Alun	Tertatanya Kawasan Perparkir pada Ruang Publik Strategis	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan			
	Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			<i>Sub kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			<i>Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>	

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Dinas Perhubungan masuk dalam program kegiatan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah diantaranya Penataan Landmark Kabupaten dan Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan. Pada sub kegiatan Penataan Landmark Kabupaten Dinas Perhubungan mempunyai peran sebagai penataan Kawasan Perparkiran pada Ruang Publik Strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Temanggung di tahun 2029 ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan perparkiran di kawasan alun alun Kabupaten Temanggung sedangkan dalam program Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Dinas Perhubungan berperan dalam Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik yang mendukung program program prioritas untuk

meningkatkan pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Delegasi Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Tabel 4.5
Program dan Kegiatan Tentang mandatory pusat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									
1.	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	80,98	81,23	81,74	81,98	82,56	82,82	83,41	
2.	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	89,72	89,75	90,54	90,57	91,34	91,42	92,22	
3.	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	72,24	72,71	72,94	73,39	73,77	74,22	74,6	

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang harus dicapai kinerjanya sebagai acuan ataupun target di tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Pada indikator Presentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan di tahun 2025 target yang harus dicapai sebesar 72,71 % dan di tahun 2030 target yang harus dicapai sebesar 74,23 %. Sedangkan pada

indikator presentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standard dan terkoneksi target yang harus dicapai di tahun 2025 sebesar 89,75 % sampai di tahun 2030 harus memenuhi target sebesar 92,22 %. Maksud dari table diatas adalah dalam kurung tahun 2025 s.d tahun 2030 capaian target Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung harus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas Kabupaten	%	0,82	0,82	0,82	0,84	0,84	0,86	
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	%	0,34	0,339	0,338	0,337	0,336	0,335	

Berdasarkan tabel 4.7. dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun target dari indikator Rasio konektivitas Kabupaten dan Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota cenderung mengalami peningkatan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung



Satriyono Atmaji, S.STP., M.M
NIP. 19790325 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Suwandi Suwardi No 17 Temanggung Kode Pos 56218
Telepon (0293) 491329 Fax (0293) 491329
e-mail: dinhub.temanggung@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/023/IV/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 S.D 2029
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/74/050/IV/2025 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029;
b) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - Tahun 2029.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
- Kedua : Tugas Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam lampiran adalah :
- a. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati Temanggung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 3 April 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790325199802 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/ 023/IV/2025
TANGGAL 3 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
	Tim Pengarah		
1	SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.	Kepala Dinas DINHUB	Ketua
2	TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si	Sekretaris Dinas	Anggota
3	AGUS SETIAWAN, SH, MM	Kabid Pengelolaan Perhubungan	Anggota
4	EKO MEDISUSANTO SUWIYANTANA,ST, MM	Kabid Sarana, Prasarana dan PJU	Anggota
	Tim Penyusun		
1	DWI ARRY HERRU PRASETYO, ST,M.Eng	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2	AGUNG PRIYONO, A.Md	Kasubag Umum Kepegawaian	Anggota
3	GANY CIPTA SAMPURNA, S.ST.(TD)	Kasi Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan	Anggota
4	FITRIYANTO, S.SOS	Kasi Perparkiran dan Terminal	Anggota

an BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790325199802 1 001



INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : R/203/LHR/700/003/IX/2025

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56213

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

Laman: www.inspektorat.temanggungkab.go.id Pos-el : temanggunginspektorat@gmail.com

Nomor : R/203/LHR/700/003/IX/2025
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Reviu atas
Rancangan Akhir RENSTRA
2025-2029 Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung

Temanggung, 17 September 2025

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung
di -
TEMANGGUNG

A. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil revidi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025–2029 telah selaras dengan tujuan, sasaran, dan urusan perangkat daerah;
- b. Kinerja, indikator, dan target kinerja telah saling terhubung secara konsisten;
- c. Program, kegiatan, dan subkegiatan telah konsisten dengan program prioritas dan program perangkat daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029;
- d. Penetapan IKU tidak dapat dibandingkan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya, karena IKU Tahun 2025-2029 adalah indikator baru;
- e. Seluruh target subkegiatan belum dapat diuji kesesuaiannya dengan DSSD karena data DSSD Tahun 2024 belum tersedia pada aplikasi e-Revidi SIPD.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Revidi Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1.1/1811/IJ Tanggal 1 Agustus 2025 Hal Revidi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/508 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
6. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 700/394/2025 tanggal 2 September 2025 tentang pelaksanaan revidi Renstra Perangkat Daerah.

C. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 telah disusun sesuai dengan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029.

D. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025 – 2029;
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

E. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait.
3. Pengujian terbatas melalui aplikasi e-Reviu SIPD.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu.

F. Gambaran Umum

1. Identitas Obyek yang direviu:

- a. Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
- b. Alamat : Jalan Suwandi Suwardi, Srimpibaru, Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
- c. Pimpinan Perangkat Daerah
Nama : SALTİYONO ATMAJI, S.STP., MM
NIP : 19790325 199802 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tngkat I/IV.b

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tugas:

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
5. pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
6. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

G. Uraian Hasil Reviu

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **20** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras pada aplikasi, Hasil reviu menunjukkan bahwa Program, Kegiatan, dan Subkegiatan telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta mendukung pertumbuhan kinerja urusan daerah dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
1	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Selaras

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
2			2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Selaras
3		2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selaras
4			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selaras
5			2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Selaras
6			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Selaras
7		2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Saranadan PrasaranaPengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Selaras
8			2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Selaras
9			2.15.02.2.05.0004 Penyediaan BuktiLulus Uji PengujianBerkala KendaraanBermotor	Selaras
10			2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi StandarOperasional ProsedurPengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Selaras
11			2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Selaras
12			2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Selaras

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
13		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Selaras
14			2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Selaras
15		2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Selaras
16		2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Selaras
17		2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Selaras
18		2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Selaras
19			2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Selaras
20		2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Selaras

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	

akan tetapi terdapat **21** sub kegiatan yang tidak masuk pada aplikasi yaitu subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi : Memastikan 21 sub kegiatan yang tidak masuk pada aplikasi yaitu subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam Rancir Renstra 2025-2029.

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan hasil rewi dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras , menunjukkan bahwa kinerja, indikator, dan target kinerja dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 telah saling terhubung secara selaras, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tujuan / Sasaran Program	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	SASARAN	Selaras
2	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	TUJUAN	Selaras
3	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	SASARAN	Selaras

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagai berikut:

No	Program Prioritas Daerah (RPJMD)	Program (Renstra)	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Selaras
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Selaras

b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah (RPJMD)	Program (Renstra)	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Selaras
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Selaras

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024.

a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagai berikut:

No	IKU Perangkat Daerah pada Renstra	Satuan	Capaian Tahun Terakhir Renstra Sebelumnya	Baseline Renstra Tahun 2025 - 2029	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	0	89.72	Selaras
2	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	0	80.98	Selaras
3	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	0	72.24	Selaras

Penetapan IKU tidak dapat dibandingkan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya, karena IKU Tahun 2025-2029 adalah indikator baru.

- b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Perbandingan target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode sebelumnya tidak bisa diuji keselarasannya karena data dimaksud belum tampil dalam aplikasi e-Reviu Renstra SIPD.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil reviu didapatkan bahwa Seluruh target subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 belum bisa diuji keselarasannya karena DSSD Tahun 2024 belum tampil dalam aplikasi e-Reviu Renstra SIPD.

Rekomendasi : Kepala Dinas Perhubungan agar melakukan pengecekan kembali atas perumusan target seluruh subkegiatan dengan berpedoman pada DSSD.

H. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.


INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
I. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Form E.68

**Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung**

Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
	Kesesuaian			
	Ada	Tidak		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penentuan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan Kerja				
Penyediaan data dan informasi				
Penyediaan gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi				
Penyusunan Rancangan Tata Ruang Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan Dokumen Hasil Analisis Lingkungan Hidup Strategis (ALHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan isu-isu strategis				
Penyusunan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan Surat Edaran Bupati/Wali Kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya (rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator kinerja program dan pagu perangkat Daerah)				
Penyusunan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pelaksanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				

Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
	Kesesuaian			
	Ada	Tidak		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan pedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah				
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan tahapan pelaksanaan program perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan				

Temanggung, September 2025
**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197903251998021001

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pagu				10,689,821,400		10,697,304,275		10,845,996,804		11,049,901,544		11,057,636,475	
BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				16,855,264,208		16,905,905,183		17,140,897,264		17,463,146,133		17,453,565,304	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-			10,689,821,400		10,697,304,275		10,845,996,804		11,049,901,544		11,057,636,475	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	41.55	42.03		42.03		44.45	0	45.89		46.86		-
	Persentase pemasangan rambu- rambu lalu lintas	66.84	67.03		67.14		67.52		67.7		67.89		
	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik JalaN	99.62	99.65		99.66		99.7		99.72		99.73		
	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	34.17	36.17		36.63		37.56		38.02		38.48		
	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63.52	64.09		64.6		65.63		66.14		66.65		
	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Layanan Perhubungan	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	89.17	89.26		89.39		89.58		89.83		90		
	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	80.00	80		86.67		86.67		86.67		86.67		
	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	100		100		100		100		100		
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0		400,000,000		0		0		0	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	400,000,000							

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kot												
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				9,514,821,400		8,997,304,275		9,470,996,804		9,589,901,544		9,467,636,475	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun		1 Paket	1,622,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia		1 Paket	349,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	300,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		60 Unit	6,528,821,400	60 Unit	6,682,304,275	60 Unit	7,155,996,804	60 Unit	7,374,901,544	60 Unit	7,152,636,475	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				150,000,000		150,000,000		150,000,000		245,000,000		245,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			150,000,000		150,000,000		150,000,000		245,000,000		245,000,000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				485,000,000		500,000,000		555,000,000		575,000,000		625,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	-	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			9 orang	-	9 orang	-	9 orang	40,000,000	9 orang	45,000,000	9 orang	50,000,000	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		5000 Set	125,000,000	5200 Set	130,000,000	5400 Set	135,000,000	5600 Set	140,000,000	5800 Set	145,000,000	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		12 Unit	360,000,000	12 Unit	370,000,000	12 Unit	380,000,000	12 Unit	390,000,000	12 Unit	400,000,000	
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									1 Kegiatan		30,000,000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				310,000,000		320,000,000		380,000,000		340,000,000		360,000,000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi		2 laporan	310,000,000	2 laporan	320,000,000	2 laporan	330,000,000	2 laporan	340,000,000	2 laporan	360,000,000	Kegiatan Pengamanan Lebar dan NATAR U
Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan		1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		6 Laporan	0	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	30,000,000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-		50,000,000		-		-		50,000,000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota			0	1 Laporan	30,000,000					1 Laporan	30,000,000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			0	1 Laporan	20,000,000					1 Laporan	20,000,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				130,000,000		150,000,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia		563	130,000,000	563	150,000,000	563	160,000,000	563	170,000,000	563	180,000,000	
Pagu				6,165,442,808		6,208,600,908		6,294,900,460		6,413,244,589		6,395,928,829	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,165,442,808		6,208,600,908		6,294,900,460		6,413,244,589		6,395,928,829	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		-		-		-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	-									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506,508,800		506,508,800		510,000,000		510,000,000		510,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	406,508,800	12	406,508,800	12	410,000,000	12	410,000,000	12	410,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175,000,000		195,000,000		185,000,000		185,000,000		185,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	-	1 Unit	20,000,000	4 Unit	10,000,000	4 Unit	10,000,000	4 Unit	10,000,000	



<https://dinhub.temanggungkab.go.id>



dishubtmg



Dishub Kabupaten Temanggung



(0293) 491329